



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 28 Desember 1988, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Malang, 31 Maret 1988, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kutowinangun, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 16 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kabupaten Batam, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal xx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun di rumah kontrakan di Batam, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kutowinangun, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan lamanya;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

- Azmi Aurel Aurora, tempat, tanggal lahir; Kota Batam, 27 Oktober 2014, jenis kelamin; Perempuan, Pendidikan; SD, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Sven Rayyan Syauqi, tempat, tanggal lahir; Kebumen, 21 Maret 2018, jenis kelamin; Laki-laki, Pendidikan; SD, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak ada komunikasi maupun kabar hingga sekarang;

5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2022 Tergugat tidak pernah komunikasi dan memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor 045.2/422/VIII/2024, tertanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang sampai dengan saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada sanak saudara namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih dari 2 tahun;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 19 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxx tertanggal xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat No. xxx tertanggal xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Sungai Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor xx tertanggal xxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Babadsari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Saksi;

- 1.-----
SAKSI 1, umur 2025 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Babadan Kutowinangun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu karena Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm



- Bahwa Penyebabnya Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022 dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim uang dan tidak kirim kabar;
- Bahwa Keluarga sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2022 sehingga sampai sudah selama 2,5 tahun;

2.-----

SAKSI 2, umur 2025 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2018;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim uang dan tidak kirim kabar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2022 yang sampai sekarang sudah 2,5 tahun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 19 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya yang membuktikan bahwa sejak bulan Mei 2022 Tergugat tidak pernah komunikasi dan memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sampai dengan saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Babadan Kutowinangun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penyebabnya Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022 dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Keluarga sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2022 sehingga sampai sudah selama 2,5 tahun;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menikah denganTergugat tahun 2018;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat danTergugatrurun dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penyebab Penggugat akan bercerai denganTergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Keluarga sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkanPenggugat sejak Mei 2022 yang sampai sekarang sudah 2,5 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2. Tergugat tidak dapat diminta kesediaannya untuk hidup rukun bersama Penggugat karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;
3. Akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
4. Pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi merupakan bentuk Perselisihan yang sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطالب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih kurang lebih 2 tahun 3 bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga upaya damai tidak dapat terwujud, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Anggara Anji Pramesta bin Didik Sugianto) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 555000,00 (lima ratus lima puluh limaribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami H. Masrukhin, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta Drs. Khotibul Umam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Muhamad Mauludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Muhamad Mauludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	360.000,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	555.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1733/Pdt.G/2024/PA.Kbm